



PUTUSAN

Nomor xx/Pdt.G/2022/PTA.PIk.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Harta Bersama antara:

xx, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan xx, No. 186, Perumnas Sampit, Kelurahan xx, Kecamatan xx Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur. Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Juni 2022 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sampit Nomor: 92/SK-KH/2022/PA.Spt tanggal 22 Juni 2022 memberikan kuasanya kepada Burhansyah, S.H. dan Handi Seno Aji, S.H., advokat pada Kantor Advokat Burhansyah, S.H., M.H., beralamat di Jalan Baamang Tengah I No. 74, RT. 14, Kelurahan Baamang Tengah, Kecamatan Baamang, Sampit, Kalimantan Tengah, semula sebagai Tergugat sekarang sebagai **Pembanding**;

melawan

xx, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai xx, tempat kediaman di Jalan xx Km. 1,5 Ruko No. 3 Perumnas Pembina RT. 051 RW. 006, Kelurahan xx, Kecamatan xx, Kabupaten Kotawaringin Timur, semula sebagai Penggugat sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Sampit Nomor xx/Pdt.G/2022/PA.Spt, tanggal 31 Mei 2002 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Syawal 1443 Hijriah, yang amarnya sebagai berikut:

Hal. 1 dari 9 hal. Putusan No 15/Pdt.G/2022/PTA.PIk.



DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan objek harta berupa:
 - 2.1. Tanah yang berdiri di atasnya sebuah rumah 2 (dua) lantai di Jalan Cenderawasih 1 Nomor 186 Perumnas Pembina Sampit, Kelurahan xx, Kecamatan xx, Kabupaten Kotawaringin Timur dengan ukuran panjang 12,60 m dan lebar 9 m (bersertifikat), dengan batas-batas Tanah sebagai berikut:

Utara	: xx
Selatan	: xx
Barat	: xx
Timur	: xx
 - 2.2. Tanah yang berdiri di atasnya sebuah garasi di Jalan xx 1 Nomor 188 Perumnas Pembina Sampit, Kelurahan xx, Kecamatan xx, Kabupaten Kotawaringin Timur dengan ukuran panjang 12 m dan lebar 7 m (bersertifikat), dengan batas-batas Tanah sebagai berikut:

Utara	: xx
Selatan	: xx
Barat	: xx
Timur	: xx
 - 2.3. Tanah yang berdiri di atasnya sebuah rumah di Jalan xx 1 Nomor 189 Perumnas Pembina Sampit, Kelurahan xx, Kecamatan xx xx, Kabupaten Kotawaringin Timur dengan ukuran panjang 12 m dan lebar 7 m (bersertifikat), dengan batas-batas Tanah sebagai berikut:

Utara	: xx
Selatan	: xx
Barat	: xx
Timur	: xx
 - 2.4. Tanah yang berdiri di atasnya sebuah ruko di Jalan xx KM 1,5 Nomor 3, Kelurahan xx, Kecamatan xx, Kabupaten Kotawaringin Timur dengan

Hal. 2 dari 9 hal. Putusan No 15/Pdt.G/2022/PTA.PIk.



ukuran panjang 13 m dan lebar 6,10 m (bersertifikat), dengan batas-batas Tanah sebagai berikut:

Utara : xx
Selatan : xx
Barat : xx
Timur : xx

- 2.5. Sebidang tanah di Jalan xx (jalan Durian), Kelurahan xx, Kecamatan xx, Kabupaten Kotawaringin Timur dengan ukuran panjang 14,80 m dan lebar 6 m (bersertifikat), dengan batas-batas Tanah sebagai berikut:

Utara : xx
Selatan : xx
Barat : xx
Timur : xx

- 2.6. Sebidang tanah di Jalan xx (Jalan Kahayak), Kelurahan xx, Kecamatan xx, Kabupaten Kotawaringin Timur dengan ukuran panjang 116 m dan lebar 25 m (bersertifikat), dengan batas-batas Tanah sebagai berikut:

Utara : xx
Selatan : xx
Barat : xx
Timur : xx

- 2.7. Sebidang tanah di Jalan TVRI 3, Kelurahan Ketapang, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur dengan ukuran panjang 57 m dan lebar 16 m (bersertifikat), dengan batas-batas Tanah sebagai berikut:

Utara : xx
Selatan : xx
Barat : xx
Timur : xx

- 2.8. Sebidang tanah di Jawa Timur, Dukuh Bubakan Pacitan Jawa Timur, luas sekitar 500 m (bersertifikat). Dengan batas-batas Tanah sebagai berikut:

Utara : xx
Selatan : Jalan
Barat : xx
Timur : xx

Hal. 3 dari 9 hal. Putusan No 15/Pdt.G/2022/PTA.PIK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.9. Sebidang tanah (sawah) di Jawa Timur di Desa Dukuh Peden, Pacitan

Jawa Timur (bersertifikat);

Sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat;

3. Menghukum Penggugat dan Tergugat atau siapapun yang menguasai harta bersama di atas pada poin 2.1 s.d. 2.9 untuk menyerahkan seperdua kepada Penggugat dan Tergugat, dan jika tidak dapat dibagi secara natura, maka pembagiannya dilakukan dengan cara dijual lelang oleh Kantor Lelang kemudian hasilnya seperdua diserahkan kepada Penggugat dan seperdua lainnya kepada Tergugat;

4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Memerintahkan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.730.000,00 (dua juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah);

Bahwa pada saat putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada tanggal 31 Mei 2022, dihadiri oleh Kuasa Hukum Tergugat yang sekarang sebagai Pembanding di luar hadirnya Penggugat yang sekarang sebagai Terbanding;

Bahwa atas putusan Pengadilan Agama Sampit tersebut Pembanding mengajukan permohonan banding sesuai Akta Permohonan Banding Nomor xx/Pdt.G/2022/PA.Spt. tanggal 16 Juni 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Sampit, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding, sesuai Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor xx/Pdt.G/2022/PA.Spt. tanggal 21 Juni 2022;

Bahwa Pembanding telah mengajukan Memori Banding, hal tersebut sesuai Tanda Terima Memori Banding Nomor xx/Pdt.G/2022/PA.Spt. tanggal 24 Juni 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Sampit;

Bahwa dalam Memori Bandingnya, pada pokoknya Pembanding mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Tengah memutuskan dengan diktum sebagai berikut :

Hal. 4 dari 9 hal. Putusan No 15/Pdt.G/2022/PTA.PIK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima Banding dan Memori Banding dari Pembanding/Tergugat untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Sampit Perkara Nomor xx/Pdt.G/2022/PA.Spt. tanggal 31 Mei 2022; dan

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan gugatan Terbanding/Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);
2. Menyatakan menolak gugatan Terbanding/Pengkuat yang menyebutkan bahwa barang-barang sebagaimana tersebut dalam Posita 3.1 sampai dengan 3.12 adalah harta bersama;
3. Menetapkan harta sebagaimana yang dimaksud dalam gugatan pada angka 3.1, 3.4, 3.5, dan 3.12 sebagai harta bersama dan harta yang terdapat pada angka 3.2, 3.3, 3.6, 3.7 dan 3. 8 sebagai harta bawaan istri. serta 3.9 butir kedua yaitu motor Vaario tahun 2014 KH xx LL adalah harta hadiah atau hibah kepada xx;
4. Menetapkan pembagian Harta yang telah ditetapkan sebagai Harta Bersama, dengan perhitungan sebesar 70 (tujuh puluh persen) untuk Pembanding/Tergugat dan sebesar 30 (tiga puluh persen) untuk Terbanding/Penggugat;
5. Mengabulkan gugatan Rekonvensi dari Pembanding/Tergugat saat menjadi Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
6. Menetapkan bahwa Terbanding/Penggugat saat menjadi Tergugat Rekonvensi agar berkewajiban memberi uang sebesar Rp. 1.800.000 per bulan kepada anak kandungnya xx yang dibayarkan secara langsung dan tunai maupun langsung dipotong dari gaji serta berakhir setelah xx menikah;
7. Menghukum Terbanding/Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara.

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah yang memeriksa perkara ini berkehendak lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aquo at Bonono*).

dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding, sesuai Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor

Hal. 5 dari 9 hal. Putusan No 15/Pdt.G/2022/PTA.PIK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xx/Pdt.G/2022/PA.Spt. tanggal 27 Juni 2022;

Bahwa terhadap Memori Banding tersebut, Terbanding telah menyerahkan Kontra Memori Banding sesuai Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor xx/Pdt.G/2022/PA.Spt. tanggal 4 Juli 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera pengadilan Agama Sampit;

Bahwa dalam Kontra Memori Bandingnya, Terbanding mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya mengambil putusan dengan diktum sebagai berikut:

1. Menolak Permohonan Banding dari Pembanding/Tergugat untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Sampit Nomor xx/Pdt.G/2022/PA.Spt. tanggal 31 Mei 2022;
3. Menghukum Pembanding/Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;
4. Mohon Putusan yang seadil-adilnya.

dan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Pembanding sesuai Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor xx/Pdt.G/2022/PA.Spt. tanggal 6 Juli 2022;

Bahwa Pembanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas banding (*inzage*) pada tanggal 11 Juli 2022, dan ternyata Pembanding telah memeriksa berkas banding (*inzage*), hal tersebut sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Berkas Perkara (*Inzage*) Nomor xx/Pdt.G/2022/PA.Spt. tanggal 13 Juli 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Sampit;

Bahwa Terbanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas banding (*inzage*) pada tanggal 11 Juli 2022, dan ternyata Terbanding tidak memeriksa berkas banding (*inzage*), hal tersebut sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Berkas (*Inzage*) Nomor xx/Pdt.G/2022/PA.Spt. tanggal 25 Juli 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Plh. Panitera Pengadilan Agama Sampit;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya pada tanggal 4 Agustus 2022 dengan Nomor xx/Pdt.G/2022/PTA.PIK. dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Sampit sesuai surat Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya Nomor : W16-A/133/Hk.05VIII/2022 tanggal 4 Agustus 2022, dan tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

Hal. 6 dari 9 hal. Putusan No 15/Pdt.G/2022/PTA.PIK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara ini adalah sebagai pihak Tergugat dalam peradilan tingkat pertama, oleh karena itu berdasarkan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 14 Juni 2022 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sampit Nomor: 92/SK-KH/2022/PA.Spt tanggal 22 Juni 2022 Pembanding dalam beracara di tingkat banding memberi kuasa kepada Burhansyah, S.H. dan Handi Seno Aji, S.H., advokat yang beralamat di Jalan Baamang Tengah I No. 74, RT. 14, Kelurahan Baamang Tengah, Kecamatan Baamang, Sampit, Kalimantan Tengah, para kuasa hukum tersebut telah memenuhi syarat sesuai Pasal 4 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Surat Kuasa tersebut telah memenuhi ketentuan sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 6 Tahun 1994, dengan demikian para kuasa hukum Pembanding tersebut dinyatakan memiliki *legal standing* mewakili Pembanding untuk mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Sampit tersebut;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 16 Juni 2022 atas putusan Pengadilan Agama Sampit yang dijatuhkan pada tanggal 31 Mei 2022, dengan demikian sesuai Pasal 199 R.Bg jo Pasal 7 ayat (1) UU No. 20 tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, permohonan banding tersebut diajukan melampaui tenggat masa banding, oleh karena itu permohonan banding Pembanding secara formal tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pembanding tersebut tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*), maka Majelis Hakim Tingkat Banding memandang tidak perlu lagi untuk mempertimbangkan substansi pokok perkara tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan sengketa dibidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor

Hal. 7 dari 9 hal. Putusan No 15/Pdt.G/2022/PTA.PIk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon dan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);
- II. Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian di putusan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 17 *Muharram* 1443 *Hijriah* oleh kami, **Drs. H. Nur Khazim, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dr. Drs. Muhlas, S.H., M.H.** dan **H. A. Rif'an, S.H., M.Hum**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya Nomor xx/Pdt.G/2022/PTA.PIk. tanggal 4 Agustus 2022, dan putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 25 *Muharram* 1443 *Hijriyah*, dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama, dan dibantu H. Muhammad Sidik, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tanpa dihadiri oleh pihak Pemanding dan Terbanding;

Ketua Majelis,

Drs. H. Nur Khazim, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Hal. 8 dari 9 hal. Putusan No 15/Pdt.G/2022/PTA.PIk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. Drs. Muhlas, S.H., M.H.

H. A. Rif'an, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

H. Muhammad Sidik, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara :

- | | |
|-------------------|--|
| 1. Biaya Proses | : Rp130.000,00 |
| 2. Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 3. <u>Meterai</u> | : <u>Rp 10.000,00</u> |
| Jumlah | : Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) |

Hal. 9 dari 9 hal. Putusan No 15/Pdt.G/2022/PTA.PIK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)